



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herwanto Bin Alm Suyono.
2. Tempat lahir : Ngawi.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/24 Mei 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Jambon No. 40 Rt 004/001 Kel/Desa.
Padurenan, Kec. Mustikajaya Kota Bekasi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERWANTO Bin Alm SUYONO bersalah telah melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pertama : Pasal 378 KUHPidana**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Kijang Innova, No. Pol. B-1765-KYG warna kuning metalik tahun 2005 Nomor Rangka : MHFXW43G054018970 Nomor Mesin : 1TR6104295, Atas Nama STNK DR FARIDA SULISTYAWATI Alamat Jl. Benda Padurenan Rt/Rw : 003/010 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi ;

Dikembalikan Kepada saksi Mochamad Zamroni, SE

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Mochamad Zamroni, SE

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HERWANTO Bin Alm SUYONO, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Benda Padurenan No. 88 Rt/Rw. 003/010 Kel. Padurenan, Kec. Mustikajaya Kota Bekasi, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Mochamad Zamroni, SE tertarik untuk memodifikasi mobil saksi Mochamad Zamroni, SE dibengkel milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah melihat contoh mobil yang sedang dikerjakan dibengkel milik Terdakwa. Setelah itu saksi Mochamad Zamroni, SE bertanya kepada Terdakwa estimasi biaya pengerjaan seperti mobil tersebut. Lalu Terdakwa menawarkan harga mulai dari Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) hingga akhirnya di diskon Terdakwa menjadi Rp.4.500.000.- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi Mochamad Zamroni, SE memberikan uang DP sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) secara tunai tanggal 03 Juni

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 05 Juni 2020 Terdakwa menghubungi saksi

- Mochamad Zamroni, SE menawarkan jasa pemasangan Body Kit di diskon lagi hingga menjadi Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta saksi Mochamad Zamroni, SE untuk mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) akan tetapi pada tanggal 06 Juni 2020 saksi Mochamad Zamroni, SE hanya mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar jam.20.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Mochamad Zamroni, SE bersama dengan 1 orang karyawannya untuk mengambil mobil untuk keperluan mencetak Body Kit mobil. kemudian saksi Mochamad Zamroni, SE menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, No.Pol.B-1765-KYG, Warna. Kuning Metallik, Tahun 2005, Nomor Rangka : MHFXW43G054018970, Nomor Mesin : 1TR6104295, Atas nama STNK DR FARIDA SULISTYAWATI, Alamat. Jl. Benda Padurenan Rt/Rw. 003/010 Kel.Padurenan, Kec. Mustikajaya Kota Bekasi berikut kunci kontak beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa ;
 - Bahwa Setelah Terdakwa berhasil membawa mobil saksi Mochamad Zamroni, SE kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah.
 - Bahwa selanjutnya pagi harinya tanggal 10 Juni 2020 Terdakwa membawa mobil tersebut kebengkel milik teman Terdakwa dijabatasi Bekasi untuk proses molding selama kurang lebih sekitar 3 hari. kemudian pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam. 18.00 Wib Terdakwa mengambil mobil milik saksi Mochamad Zamroni, SE akan tetapi tidak Terdakwa serahkan kepada Mochamad Zamroni, SE kemudian Terdakwa bawa kerumah Sdr. KURNIA (belum tertangkap) daerah Jakarta Barat untuk Terdakwa jual sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam. 11.50 Wib saya bertemu dengan Terdakwa didekat rumahnya, saat itu saya tanyakan kapan mobil selesai dikerjakan Body Kit nya. kemudian Terdakwa menjawab mobil tersebut akan selesai sekitar tanggal 20 Juni 2020 akan tetapi sampai sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik saksi Mochamad Zamroni, SE tersebut
 - Bahwa akibat perbuatan HERWANTO Bin Alm SUYONO tersebut, saksi Mochamad Zamroni, SE mengalami kerugian karena kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, No.Pol.B-1765-KYG, Warna. Kuning Metallik, Tahun 2005, Nomor Rangka : MHFXW43G054018970, Nomor Mesin : 1TR6104295, Atas nama STNK DR FARIDA SULISTYAWATI, Alamat. Jl. Benda Padurenan Rt/Rw. 003/010 Kel.Padurenan, Kec.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mustikajaya Kota Bekasi sebesar ± Rp. 93.000.000.- (Sembilan puluh tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HERWANTO Bin Alm SUYONO, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Benda Padurenan No. 88 Rt/Rw. 003/010 Kel. Padurenan, Kec. Mustikajaya Kota Bekasi, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Mochamad Zamroni, SE tertarik untuk memodifikasi mobil saksi Mochamad Zamroni, SE dibengkel milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah melihat contoh mobil yang sedang dikerjakan dibengkel milik Terdakwa. Setelah itu saksi Mochamad Zamroni, SE bertanya kepada Terdakwa estimasi biaya pengerjaan seperti mobil tersebut. Lalu Terdakwa menawarkan harga mulai dari Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) hingga akhirnya di diskon Terdakwa menjadi Rp.4.500.000.- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi Mochamad Zamroni, SE memberikan uang DP sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) secara tunai tanggal 03 Juni 2020. Selanjutnya tanggal 05 Juni 2020 Terdakwa menghubungi saksi Mochamad Zamroni, SE menawarkan jasa pemasangan Body Kit di diskon lagi hingga menjadi Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta saksi Mochamad Zamroni, SE untuk mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) akan tetapi pada tanggal 06 Juni 2020 saksi Mochamad Zamroni, SE hanya mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar jam.20.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Mochamad Zamroni, SE bersama dengan 1 orang karyawannya untuk mengambil mobil untuk keperluan mencetak Body Kit mobil. kemudian saksi Mochamad Zamroni, SE menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, No.Pol.B-1765-KYG, Warna. Kuning Metalik, Tahun 2005, Nomor Rangka :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MHFW43G054018970, Nomor Mesin : 1TR6104295, Atas nama STNK

DR FARIDA SULISTYAWATI, Alamat. Jl. Benda Padurenan Rt/Rw. 003/010 Kel.Padurenan, Kec. Mustikajaya Kota Bekasi berikut kunci kontak beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil membawa mobil saksi Mochamad Zamroni, SE kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya pagi harinya tanggal 10 Juni 2020 Terdakwa membawa mobil tersebut kebengkel milik teman Terdakwa di Jatiasih Bekasi untuk proses molding selama kurang lebih sekitar 3 hari. kemudian pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam. 18.00 Wib Terdakwa mengambil mobil milik saksi Mochamad Zamroni, SE akan tetapi tidak Terdakwa serahkan kepada Mochamad Zamroni, SE kemudian Terdakwa bawa kerumah Sdr. KURNIA (belum tertangkap) daerah Jakarta Barat untuk Terdakwa jual sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam. 11.50 Wib saya bertemu dengan Terdakwa didekat rumahnya, saat itu saya tanyakan kapan mobil selesai dikerjakan Body Kit nya. kemudian Terdakwa menjawab mobil tersebut akan selesai sekitar tanggal 20 Juni 2020 akan tetapi sampai sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik saksi Mochamad Zamroni, SE tersebut
- Bahwa akibat perbuatan HERWANTO Bin Alm SUYONO tersebut, saksi Mochamad Zamroni, SE mengalami kerugian karena kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, No.Pol.B-1765-KYG, Warna. Kuning Metalik, Tahun 2005, Nomor Rangka : MHFW43G054018970, Nomor Mesin : 1TR6104295, Atas nama STNK DR FARIDA SULISTYAWATI, Alamat. Jl. Benda Padurenan Rt/Rw. 003/010 Kel.Padurenan, Kec. Mustikajaya Kota Bekasi sebesar ± Rp. 93.000.000.- (Sembilan puluh tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mochamad Zamroni, SE, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi tertarik untuk memodifikasi mobil saksi dibengkel milik Terdakwa ;
 - Bahwa setelah melihat contoh mobil yang sedang dikerjakan dibengkel milik Terdakwa. kemudian bertanya kepada Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- esung biaya pengerjaan seperti mobil tersebut. Lalu Terdakwa menawarkan harga mulai dari Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) hingga akhirnya di diskon Terdakwa menjadi Rp.4.500.000.- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang DP sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) secara tunai tanggal 03 Juni 2020, selanjutnya tanggal 05 Juni 2020 Terdakwa menghubungi saksi menawarkan jasa pemasangan Body Kit di diskon lagi hingga menjadi Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) akan tetapi pada tanggal 06 Juni 2020 saksi hanya mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar jam.20.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan 1 orang karyawannya untuk mengambil mobil untuk keperluan mencetak Body Kit mobil, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, No.Pol.B-1765-KYG, Warna. Kuning Metalik, Tahun 2005, Nomor Rangka : MHFXW43G054018970, Nomor Mesin : 1TR6104295, Atas nama STNK DR Farida Sulistyawati, Alamat. Jl. Benda Padurenan Rt/Rw. 003/010 Kel.Padurenan, Kec. Mustikajaya Kota Bekasi berikut kunci kontak beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam. 11.50 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa didekat rumahnya, saat itu saksi tanyakan kapan mobil selesai dikerjakan Body Kit nya. kemudian Terdakwa menjawab mobil tersebut akan selesai sekitar tanggal 20 Juni 2020 akan tetapi sampai sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik saksi tersebut
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian karena kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, No.Pol.B-1765-KYG, Warna. Kuning Metalik, Tahun 2005, Nomor Rangka : MHFXW43G054018970, Nomor Mesin : 1TR6104295, Atas nama STNK DR FARIDA SULISTYAWATI, Alamat. Jl. Benda Padurenan Rt/Rw. 003/010 Kel.Padurenan, Kec. Mustikajaya Kota Bekasi sebesar ± Rp. 93.000.000.- (Sembilan puluh tiga juta rupiah)

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar jam.20.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Mochamad Zamroni, SE bersama dengan 1 orang karyawannya untuk mengambil mobil untuk keperluan mencetak Body Kit mobil. kemudian saksi Mochamad Zamroni, SE menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, No.Pol.B-1765-KYG, Warna. Kuning Metalik, Tahun 2005, Nomor Rangka : MHFXW43G054018970, Nomor Mesin : 1TR6104295, Atas nama STNK DR FARIDA SULISTYAWATI, Alamat. Jl. Benda Padurenan Rt/Rw. 003/010 Kel.Padurenan, Kec. Mustikajaya Kota Bekasi berikut kunci kontak beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa ;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

3. MIMIN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar jam.20.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Mochamad Zamroni, SE bersama dengan 1 orang karyawannya untuk mengambil mobil untuk keperluan mencetak Body Kit mobil. kemudian saksi Mochamad Zamroni, SE menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, No.Pol.B-1765-KYG, Warna. Kuning Metalik, Tahun 2005, Nomor Rangka : MHFXW43G054018970, Nomor Mesin : 1TR6104295, Atas nama STNK DR FARIDA SULISTYAWATI, Alamat. Jl. Benda Padurenan Rt/Rw. 003/010 Kel.Padurenan, Kec. Mustikajaya Kota Bekasi berikut kunci kontak beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa ;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa berawal saksi Mochamad Zamroni, SE tertarik untuk memodifikasi mobil saksi Mochamad Zamroni, SE dibengkel milik Terdakwa ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah melihat contoh mobil yang sedang dikerjakan dibengkel milik Terdakwa. Setelah itu saksi Mochamad Zamroni, SE bertanya kepada Terdakwa estimasi biaya pengerjaan seperti mobil tersebut. Lalu Terdakwa menawarkan harga mulai dari Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) hingga akhirnya di diskon Terdakwa menjadi Rp.4.500.000.- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian saksi Mochamad Zamroni, SE memberikan uang DP sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) secara tunai tanggal 03 Juni 2020. Selanjutnya tanggal 05 Juni 2020 Terdakwa menghubungi saksi Mochamad Zamroni, SE menawarkan jasa pemasangan Body Kit di diskon lagi hingga menjadi Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta saksi Mochamad Zamroni, SE untuk mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) akan tetapi pada tanggal 06 Juni 2020 saksi Mochamad Zamroni, SE hanya mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar jam.20.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Mochamad Zamroni, SE bersama dengan 1 orang karyawannya untuk mengambil mobil untuk keperluan mencetak Body Kit mobil. kemudian saksi Mochamad Zamroni, SE menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, No.Pol.B-1765-KYG, Warna. Kuning Metalik, Tahun 2005, Nomor Rangka : MHFXW43G054018970, Nomor Mesin : 1TR6104295, Atas nama STNK DR FARIDA SULISTYAWATI, Alamat. Jl. Benda Padurenan Rt/Rw. 003/010 Kel.Padurenan, Kec. Mustikajaya Kota Bekasi berikut kunci kontak beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil membawa mobil saksi Mochamad Zamroni, SE kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya pagi harinya tanggal 10 Juni 2020 Terdakwa membawa mobil tersebut kebengkel milik teman Terdakwa dijabatasi Bekasi untuk proses molding selama kurang lebih sekitar 3 hari. kemudian pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam. 18.00 Wib Terdakwa mengambil mobil milik saksi Mochamad Zamroni, SE akan tetapi tidak Terdakwa serahkan kepada Mochamad Zamroni, SE kemudian Terdakwa bawa kerumah Sdr. KURNIA (belum tertangkap) daerah Jakarta Barat untuk Terdakwa jual sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam. 11.50 Wib saksi korban bertemu dengan Terdakwa didekat rumahnya, saat itu ia menanyakan kapan mobil selesai dikerjakan Body Kit nya. kemudian Terdakwa menjawab mobil tersebut akan selesai sekitar tanggal 20 Juni 2020 akan tetapi sampai sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik saksi Mochamad Zamroni, SE tersebut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mochamad Zamroni, SE mengalami kerugian karena kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, No.Pol.B-1765-KYG, Warna. Kuning Metalik, Tahun 2005, Nomor Rangka : MHFXW43G054018970, Nomor Mesin : 1TR6104295, Atas nama STNK DR FARIDA SULISTYAWATI, Alamat. Jl. Benda Padurenan Rt/Rw. 003/010 Kel.Padurenan, Kec. Mustikajaya Kota Bekasi sebesar ± Rp. 93.000.000.- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Kijang Innova, No. Pol. B-1765-KYG warna kuning metalik tahun 2005 Nomor Rangka : MHFXW43G054018970 Nomor Mesin : 1TR6104295, Atas Nama STNK DR FARIDA SULISTYAWATI Alamat Jl. Benda Padurenan Rt/Rw : 003/010 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi ;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Mochamad Zamroni, SE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban telah bersepakat untuk mengecat dan memperbaiki mobil milik korban, kemudian korban telah menyerahkan mobil kepada Terdakwa untuk diservis dan korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mempunyai bengkel, ternyata Terdakwa tidak mempunyai bengkel;
- Bahwa Terdakwa telah membawa mobil milik korban ke Bengkel orang lain dan setelah dilakukan Body Kit kemudian Terdakwa mengambil mobil milik korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak menyerahkan mobil tersebut kepada saksi korban namun telah menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa hingga sekarang mobil korban tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga korban menderita kerugian sebesar ± Rp. 93.000.000.- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian korban tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Herwanto Bin Alm Suyono dengan identitas seperti tersebut diatas sebagai orang yang didakwa telah melakukan perbuatan tersebut, maka oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka unsur ini telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terbukti dan akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad. 2. Unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ” ;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah bahwa perbuatan itu dilakukan untuk melaksanakan maksud dari si Pelaku itu yang menjadi tujuannya agar ia si Pelaku atau orang lain mendapatkan keuntungan secara materil dari perbuatan yang dilakukan itu sedangkan si

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan yang tidak mempunyai alasan atau tanpa landasan hukum untuk melakukan perbuatan itu dan untuk menerima ataupun memperoleh keuntungan tersebut sehingga adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatan itu untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cara mendapatkan satu unit Mobil milik korban kemudian akan dijualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti menerima satu unit mobil milik korban berserta STNK nya dengan alasan bahwa mobil tersebut akan dikerjakan oleh Terdakwa di Bengkel milik Terdakwa, Ternyata Terdakwa tidak mempunyai Bengkel sehingga Terdakwa telah berbohong kepada korban, maka cara Terdakwa tersebut adalah sebagai upaya untuk mendapatkan mobil milik korban;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan korban, Terdakwa mengaku sebagai pemilik Bengkel dan menguasai pekerjaan yang disepakatinya dengan korban, sehingga korban mempercayai Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari Terdakwa adalah untuk dipercayai oleh pihak korban sehingga Terdakwa berhasil mendapatkan Mobil milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan rangkaian kebohongan sehingga perkataan tersebut dapat meyakinkan pihak saksi korban sehingga mengikuti kemauan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti menurut hukum telah melakukan serangkaian perkataan bohong sehingga mampu meyakinkan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan unsur ini;

Ad. 4. Unsur “ Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah merupakan suatu perbuatan dengan suatu kemampuan tertentu atau dengan kekuatan tertentu baik secara fisik maupun secara fhisikis yang dipersiapkan sedemikian rupa dengan tujuan agar orang lain yang dimaksudkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa si Pelaku dapat dipercaya atau meyakini si Pelaku agar orang yang menjadi korbannya akan melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku yaitu untuk menyerahkan sesuatu barang atau membuat hutang ataupun menghapuskan piutang yang dalam perkara ini ialah agar saksi korban mau menyerahkan sejumlah uang dan mobil kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang menjadi unsur pokok dalam pasal ini, perbuatan mana adalah :

- untuk menyerahkan sesuatu barang atau;
- membuat hutang ataupun;
- menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa ketiga perbuatan ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu unsur terpenuhi maka telah merupakan satu perbuatan yang telah selesai dan dapat dijatuhi pidana menurut pasal ini sehingga unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati rangkaian bagaimana perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur tersebut diatas, majelis hakim memperoleh penilaian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah suatu cara agar pihak korban mau mengikuti kemauan Terdakwa sehingga Terdakwa akan mendapatkan sepeda motor milik korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berusaha memperoleh kepercayaan dari korban dengan mengaku sebagai orang yang menguasai pekerjaan memperbaiki mobil korban dan mempunyai Bengkel;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti memenuhi dan melakukan unsur “untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Penipuan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan Pembena maupun alasan-alasan Pemaaf pada diri terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ataupun tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut dan oleh karena itu terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan karena sedang ditahan dalam perkara yang lain, maka segera setelah Terdakwa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan atau pidana dalam perkara lain Tersebut, kepada

Penuntut diperintahkan agar Terdakwa ditahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dinilai sebagai suatu perbuatan yang terencana dengan baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan Berita Acara Persidangan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Herwanto Bin Alm Suyono dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Herwanto Bin Alm Suyono tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan setelah Terdakwa selesai menjalani tahanan atau pidana dalam perkara lain;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Kijang Innova, No. Pol. B-1765-KYG warna kuning metalik tahun 2005 Nomor Rangka : MHFXW43G054018970 Nomor Mesin : 1TR6104295, Atas Nama STNK DR FARIDA SULISTYAWATI Alamat Jl. Benda Padurenan Rt/Rw : 003/010 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi diikembalikan Kepada saksi Mochamad Zamroni, SE sedangkan 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Mochamad Zamroni, SE tetap Terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi keadilan diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh kami, Oloan Silalahi, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Yusmai Hardika S.H.,M.Hum, Pranoto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REGIA VICTORIA,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Muhammad Zaki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Putu Yusmai Hardika S.H.,M.Hum

Oloan Silalahi, S.H.,MH.

Pranoto, S.H.

Panitera Pengganti,

Regia Victoria,SH.,MH.